

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah dan Rasul Nya dalam tatanan hukum (syari'at) untuk mengatur segala yang ada didunia ini, baik itu hablumminallah (hubungan dengan Allah), hablumminannas (hubungan dengan antar manusia), dan hablumminal 'alam (hubungan dengan semesta termasuk dengan kaum Jin). Firman Allah dalam Al-Qur'an:

.....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.....

.....*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk mu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu menjadi agama bagimu.....* (QS. Al-Maidah ayat 3)

Segala hal yang mencakup hukum (syari'at) sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi saw. Nabi (النبي) secara etimologi diambil dari kata an-Nabii'u (النبىء) terdapat hamzah di akhir yang diambil dari kata an-Naba' (النبأ) yang artinya al-Khobaru (الخبر) atau kabar. Disebut demikian karena nabi adalah orang yang diberi kabar oleh Allah dan mengabarkan kembali apa yang diterimanya kepada orang-orang.¹ Maka seharusnya seorang Nabi memiliki sifat amanah (terpercaya) dalam mengabarkan wahyu yang diterimanya untuk disampaikan kembali kepada umatnya.

Nabi Muhammad saw adalah utusan (rasul) yang terakhir yang diberikan wahyu berupa kitab suci Al-Qur'an dan menyampaikan hadis sebagai penjelas Al-Qur'an dan juga sebagai pendamping Al-Qur'an dalam menentukan hukum bagi manusia, hadis adalah apa-apa yang disandarkan

¹ Ali Jum'ah, 'Aqidah Ahli Sunnah wa al-Jama'ah, (Kairo: Dar al-Maqthum, cet. Ke-5, th. 1436 H/2015), hal. 131

kepada nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau pun persetujuan dari beliau.² Urgensi hadis sangatlah jelas dan kedudukannya sangat sentral walau berbeda sifat dengan Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang bersifat ibadah (berpahala) saat membacanya,³ sedangkan hadis tidak demikian saat membacanya.

Segala aspek kehidupan telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan hadis-hadis nabawi, termasuk dalam hal jual beli. Etika jual beli tertulis pada dali-dalil yang mengatur tentang itu, bahwasanya tentang jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan sehari-hari oleh umat manusia, bahkan yang terbanyak dilakukan baik dengan orang yang dekat atau yang jauh sekalipun. Dalam masalah jual beli, Nabi Muhammad saw sudah menjelaskan tentang aturan jual beli, mana jual beli yang dibolehkan oleh agama dan mana jual beli yang dilarang. Sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan, demi menjaga kemaslahatan Bersama. Karena hakikat dari jual beli adalah adanya kerelaan dua belah pihak⁴ dari barang yang ditukar dan juga ada rasa yang saling menguntungkan satu sama lain.

Dasar utama dalam jual beli tertuang dalam Al-Quran sebagai landasan untuk mengatur semua aspek jual beli yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵

² Mahmud at-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Jakarta: Dar al-Hikmah), hal. 15

³ Manna al-Qathan, *Mabahits fii Ulum Al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Asri al-Hadits, cet. Ke-3, th. 1411 H/ 1990), hal. 21

⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 71

⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, th. 1971), hal. 122

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa ayat 29)

Dalam suatu hadis bahwasanya nabi Muhammad saw pernah ditanya tentang salah satu pekerjaan terbaik, maka beliau menjawab bahwa pekerjaan tersebut adalah jual beli yang bersih. Maknanya adalah bahwa sebuah transaksi antara penjual dan pembeli tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik pihak penjual atau pihak pembeli), dan juga suatu keharusan dari barang yang dijual adalah barang yang dibolehkan oleh syari’at. Sebagaimana sabdanya tentang itu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.⁶

Dalam hadis yang dikemukakan diatas bahwa jual beli merupakan hal yang sangat baik dalam pandangan agama, asal terpenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syari’at. Karena pada tujuan awal jual beli adalah saling terpenuhinya kebutuhan masing-masing, maka barang yang dijualpun harus menjadi perhatian khusus apakah suci atau mengandung

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin), Bulughul Maram, (Bandung: Jabal, th. 2013), hal. 192.

najis. Di zaman sekarang banyak kasus jual beli anjing yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, baik oleh orang Islam sendiri atau pun bukan.

Data yang menjadi pembahasan penulis merupakan salah satu jawaban dari sebuah kasus lapangan terkait penggunaan hasil dari penjualan anjing, bahwasanya di kampung Cigarunggang, desa Sumberjaya, kab. Ciamis, terdapat kasus dari penjual anjing yang sudah menjadikannya sebagai profesi, kemudian ia baru mengetahui adanya hadis tentang larangan menggunakan uang hasil dari jual beli anjing. Yang kemudian berkesimpulan jikalau hasilnya adalah haram, maka proses transaksi jual belinya pun tidak boleh. sebagaimana redaksi dalam sebuah hadis: *“Abu Az Zubair dia berkata; saya bertanya kepada Jabir mengenai uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing, dia menjawab, “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan seperti itu.”* (HR. Muslim)

Praktik jual beli hewan anjing ini sudah menjadi biasa di beberapa kalangan di masyarakat yang menjadikannya sebagai profesi, baik sebagai penjual atau sebagai pelatih anjing. Dan yang kita ketahui bahwa macam dan type anjing sangatlah beragam, juga manfaat yang bisa diambil dari hewan tersebut tidak hanya untuk menjaga atau berburu, ada juga yang untuk melacak seperti anjing yang dimiliki para polisi sebagai alat pelacak mencari keberadaan narkoba, bom, bahkan untuk melacak orang-orang yang menjadi incaran polisi (buronan).

Walau sedemikian banyak manfaat dan untuk berbagai kebutuhan bisa membantu, tetaplah anjing adalah hewan yang terdapat larangan dalam hadis terkait hukum memperjual belikannya. Sebagaimana sabda Rasul saw:

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ⁷

Telah mengajarkan kepadaku Salamah bin Syabib telah mengajarkan kepada kami Al Hasan bin A'yan telah mengajarkan kepada kami Ma'qil dari Abu Az Zubair dia berkata; saya bertanya kepada Jabir mengenai uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing, dia menjawab, "Nabi saw melarang perbuatan seperti itu." (HR. Muslim, no. 1569).

Terkait praktik jual beli anjing, beberapa ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Ada yang membolehkan seperti imam Abu Hanifah, karena syarat utama jual beli adalah adanya manfaat dari barang yang diperjual belikan,⁸ ada juga yang melarang seperti halnya ulama dari kalangan hanabilah⁹ karena beralasan najis walaupun anjing tersebut memiliki manfaat tertentu dan terlatih untuk hal-hal yang positif, dan ada yang membolehkan tapi dengan syarat.¹⁰

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan dan juga hadis diatas terkait larangan praktik jual beli anjing dan beberapa pendapat menurut para ulama klasik tentang hal ini, maka penulis tertarik dan bersemangat untuk mengakaji tentang penggunaan hasil dari penjualan anjing. Dan judul dari Tesis ini adalah: **"Fiqh al-Hadis Tentang Hukum Uang Hasil Jual Beli Anjing."**

⁷ Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, cet. Ke-1, (al-Mamlakah al-'Arobiyah as-Su'udiyah: Dar al-Mughni, juz ke-1, 1419 H/ 1998), Hal. 847

⁸ Wabah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz ke-IV, th. 2008), hal. 216

⁹ Abdullah bin Muhammad at-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, th. 2009), hal. 62

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, th. 2007), hal. 701

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan diatas, maka tesis ini akan menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana ke *hujjah* an hadis terkait penggunaan uang hasil jual beli Anjing?
2. Bagaimana *Fiqh al-Hadis* terkait penggunaan uang dari hasil jual beli Anjing?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami *Fiqh al-Hadis* terkait penggunaan uang dari hasil jual beli Anjing.

D. Pengertian Judul dan Definisinya

Fiqh al-Hadis terdiri dua suku kata, yaitu Fiqh dan juga Hadis. Secara bahasa (etimologi) kata fiqh berarti mengerti atau memahami.¹¹ Sedangkan kata hadis berarti apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, berupa perkataan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*) dan sebagainya.¹²

Beberapa ulama juga berpendapat terkait dengan definisi *Fiqh al-Hadis*, seperti halnya Ibn Hajar al-Atsqolani (w. 825 H), Syaikh At-Tahrani (ulama kontemporer), dan juga menurut Ali bin Nayif al-Syahud (ulama kontemporer).¹³

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, th. 1997), hal. 1067

¹² Endang Soetari, *Syarah dan Kritik Hadis Dengan Metode Takhrij*, (Bandung: Yayasan Amal Bakti, th. 2015), hal. 4

¹³ Moh. Yusni Amru Ghozaly, *Fiqh al-Hadis*, (Jawa Timur: Pustaka Tebu Ireng, th. 2017), hal. 49-51

Ibn Hajar al-Atsqolani (w. 825 H) berpendapat tentang definisi *Fiqh al-Hadis* bahwasanya memaknai makna-makna dan mengeluarkan kandungan hadis serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan.

Sedangkan menurut Syaikh At-Tahrani (ulama kontemporer), bahwasanya *Fiqh al-Hadis* sebagai salah satu bagian dari ilmu hadis yang focus hanya membahas *matan* hadis (redaksi hadis), dari mulai teks dan konteks, dilihat dari sisi umum dan khususnya, dilihat dari sisi *mutlak* dan *muqoyyadnya*, dilihat dari sisi *mujmal* dan *mubayyannya*, juga dilihat apakah hadis itu kontradiktif atau tidak.

Dan menurut Ali bin Nayif al-Syahud (ulama kontemporer) bahwasanya *Fiqh al-Hadis* adalah pemahaman terhadap dalil dari hadis Nabi saw. Dengan memperhatikan bagaimana sikap Nabi saw dan orang yang menerimanya sesuai dengan konteks zaman dan kondisi tempat pada waktu dulu.

Fiqh al-Hadis merupakan sebuah konteks untuk memahami *matan* (isi/ redaksi) hadis. Dengan demikian, bisa kita ambil kesimpulan terkait *Fiqh al-Hadis* bahwasanya *Fiqh al-Hadis* adalah suatu kajian ilmu yang membahas atau mengkaji tentang pemahaman suatu hadis dari segala aspeknya, agar hadis bisa kita terima secara utuh sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai sumber dari hadis tersebut. Hadis yang kita terima tentunya sekaligus dengan pemahamannya, agar tidak salah dalam mengamalkan dan memahami, karena akan sangat fatal dampaknya jikalau hadis yang diterima tidak dengan penjelasannya. Maka dari itu perlu kajian yang mendalam dan memahami dengan alur yang dari maksudkan Rasulullah saw. Agar penerimaan hadis, pemahaman dan pengamalannya bisa dilakukan dengan cara dan jalan yang benar.

Dalam memahami hadis harus memerhatikan beberapa hal, yaitu: bentuk *matan* (redaksi hadis) dan cakupan petunjuknya dan juga latar belakang dari suatu hadis.¹⁴

Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya menjelaskan beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam memahami suatu hadis,¹⁵ diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sikap yang harus didahulukan dalam memahami hadis yaitu harus dengan petunjuk al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber hukum pertama sebelum hadis itu ada dan muncul.
- b. Menyelesaikan klaim hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Jikalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran atau dianggap (ada anggapan orang) bahwa suatu hadis bertentangan dengan Al-Quran, hal itu bisa jadi karena hadisnya tidak *shahih* (palsu/ *maudhu*) atau malah pemahaman kita yang tidak benar dalam memahami suatu hadis. Karena sejatinya sabda Rasulullah saw tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini bisa diuraikan dengan membuktikan bahwa hadis itu benar-benar *shahih* teruji otentisitasnya dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Dan jikalau memang benar terbukti ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran maka yang harus diutamakan dan didahulukan adalah dengan mendahulukan Al-Quran untuk diamankan, dan meninggalkan hadis yang bertentangan tersebut.¹⁶

¹⁴ Arifuddin Ahmad, M. Syuhudi Isma'il, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, (Jakarta: Insan Cemerlang), hal. 190

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Madkhol Lii Dirosah as-Sunnah an-Nabawiyyah. Pengantar Studi Hadis*, penterjemah: Agus Suyadi raharusun dan Dede Rodinana, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-1, th. 2007), hal. 153

¹⁶ Said Aqil Husain al-Munawar, "*Pengembangan pemikiran Terhadap hadis,*" *Metode Pemahaman Hadis: Kemungkinan Pendekatan Historis dan Antropologis*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), th. 1996), hal. 167

- c. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama. Dengan adanya proses mengumpulkan hadis-hadis yang bertema sama, maka bisa kita melihat makna yang dimaksud dalam sebuah hadis semakin jelas dan saling menguatkan satu sama lain.
- d. Menggabungkan hadis-hadis yang memiliki kontradiksi. Menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi hadis yang bertentangan dengan hadis lain bukan berarti hadis tidak bisa di amalkan dalam kehidupan, namun caranya adalah dengan mengompromikan atau menggabungkan (*thariqotul jam'i*).¹⁷
- e. *Nasakh wa al-Mansukh* dalam hadis
- f. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang situasi dan kondisi, serta maksud dan tujuannya. Untuk mendapatkan pemahaman hadis yang mendalam, maka diperlukan mengetahui situasi dan kondisi yang melatarbelakangi hadis tersebut ada. Maka diperlukan juga memahami teks-teks hadis yang mendalam dengan ketelitian dalam melakukan kajian suatu hadis. Karena dengannya maka akan dapat dipahami kesimpulan suatu hadis dengan baik dan benar sehingga konteks yang di sajikan tidak menyalahi dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya.
- g. Menggunakan metode para sahabat Nabi *radliyallahu 'anhum* dalam memahami hadis dengan melihat *illat* dari *nash* atau dalil serta kondisi yang melingkupinya.
- h. Sunnah: antara redaksi (*matan* hadis) dan juga maknanya (penjelasan dari hadis tersebut)
- i. Membedakan antara sarana yang berubah dengan tujuan yang tetap
- j. Antara hakikat dan majas

¹⁷ Suryadi, *Hadis-hadis Mukhtalif dalam Perspektif Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal al-Sunnah an-Nabawiyah*, (Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis: vol. 2, no. 1, th. 2001), hal. 87

- k. Berhati-hati (melakukan dengan cara *ikhtiyath*) dalam penakwilan yang berlebihan.
- l. Penakwilan yang ditolak.
- m. Membedakan antara hal yang ghaib dengan hal yang nyata
- n. Memastikan makna istilah dalam hadis.

Inilah beberapa banyak metode yang dilakukan untuk menentukan sebuah pemahaman dari hadis-hadis Rasulullah saw. Namun semua ini untuk mengetahui sejauh mana makna dari hadis yang di sabdakan Nabi Muhammad saw dengan utuh dan sempurna tidak ada cacat sekalipun.

Disamping banyaknya metode dalam memahami hadis yang sering dilakukan, ada juga metode yang *masyhur* (populer) dan lebih banyak dilakukan yaitu dengan metode *takhrij* hadis, analisis bahasa (*linguistic* hadis), *qaul* (pendapat) ulama dan telaah kasus.¹⁸

E. Kerangka Berpikir

Hadis *shahih* tentu menjadi sumber hukum yang tidak perlu diragukan lagi. Namun untuk mengetahui suatu periwayatan yang benar dan otentik (mengkaji ulang), maka diperlukan takhrij hadis. *Takhrij* adalah menunjukkan suatu hadis siapa yang meriwayatkan dan dengan jalan bagaimana si rawi meriwayatkan hadits tersebut.¹⁹

Langkah untuk melakukan takhrij hadis adalah dengan menggunakan kitab Kamus al-Jami al-Shagir dengan metode mencari salah satu kata dari hadis tersebut, berikutnya pencarian dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi* karya Aren John Wensinck, dengan menggunakan pencarian dari salah satu kata dari hadis tersebut.

¹⁸ Yusni Amru Ghazaly, *Fiqh al-Hadis*, (Tebu Ireng: Pustaka Tebu Ireng, th. 2017), hal. 187-213

¹⁹ Mahmud Al-Tahhan, *Ushul Al-Takhrij wa Dirasat Al-Asanid*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, cet. Ke-3, th. 1996), hal. 11

Kemudian untuk mengetahui *fiqh al-Hadis* maka akan dilakukan pencarian dari pendapat-pendapat ulama fiqih (*fuqoha*) terkait hadis tentang penggunaan uang dari hasil jual beli anjing.



F. Kajian Pustaka

Mengenai penelitian terdahulu yang sudah ada, yang memiliki keterkaitan dengan judul yang ditulis sekarang, penulis membawa kajian terdahulu dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam Madzhabnya:

Pertama, dari pendapat Imam Muhammad bin Idris asy-Syafii yang menyebutkan bahwa: agar mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan.²⁰ Karena ini sebagai syarat sahnya dari transaksi jual beli yang dilakukan antar penjual dan pembeli (pihak kesatu dan pihak kedua). Fokus dari Imam asy-Syafi'i adalah menyoroti terkait hukum jual belinya.

²⁰ Ahmad Najiy Al-Jamaly, *Kitabu al-Anwar li A'mali al-abrar fi Fiqh al-Imam Syafi'i*, cet. Ke-1 (Mesir : Al-Jamaliyah 1328 H/ 1910 M), hal. 23.

Antara boleh dan tidak boleh, mengacu pada sabda Rasulullah saw dan banyak hadisnya tentang ‘بيع الكلب’ (penjualan Anjing)

Kedua, pendapat dari Imam Abu Hanifah atau yang lebih populer dengan sebutan nama Imam Hanafi, menurutnya adalah bahwa yang harus diutamakan atas barang yang diperjual belikan adalah manfaatnya, bagaimana pemanfaatn dari suatu barang yang menjadi objek jual beli. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan *syara'* boleh diperjual belikan sekalipun barang itu mengandung dzat najis.

Pada kajian yang terdapat dalam Imam Madzhab tentunya berbeda dengan kajian dan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu mengenai tentang ‘*Fiqh al-Hadis* tentang Uang Hasil Jual Beli Anjing’, dari segi pemahaman teks hadis Rasulullah saw dan juga pendapat para ulama yang selalu menjadi *pensyarah* atau memberi penjelasan secara rinci.

Sejauh pengamatan penulis dari semua referensi diatas, belum disajikan kajian tentang *fiqh al-hadis* yang menghukumi uang hasil jual beli anjing bolehkah digunakan atau tidak sama sekali. Karena kaususnya adalah antara boleh dan tidak dalam hal jual beli, kalau ada larangan dalam jual beli maka ada syarat yang tidak terpenuhi. Kalau pun boleh maka ada saling rela dan telah memenuhi apa yang Allah dan Rasul Nya tetapkan dalam sebuah aturan jual beli menurut Islam.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang akan dilakukan adalah metode kepustakaan (*library research*) bukan penelitian lapangan (*field research*), walaupun pada bahasan kali ini berasal dari kasus dilapangan terkait penggunaan uang hasil dari penjualan anjing. Karena sumber datanya berasal dari bahan-bahan tulisan baik itu tulisan dalam buku, kitab ataupun yang lainnya yang dipublikasikan, maka dalam pelaksanaan penelitiannya menggunakan sumber *primer* (utama) dan *sekunder* (penunjang). Menurut Hadari Nawawi

bahwasanya metode kepustakaan (*library research*) adalah dapat mengambil dari buku-buku, data atau dokumen,²¹ yang kemudian dikumpulkan pada satu tulisan kajian untuk menjawab dan menjabarkan suatu *problematika*.

Yang akan dilakukan adalah menganalisis secara *deskriptif* dan akan bersifat *kualitatif*. Karena menurut Creswell²² bahwa penelitian yang bersifat *kualitatif* akan menghasilkan data yang bersifat *deskriptif*, seperti transkripsi gambar, foto atau hal lain sebagai bukti. Dan juga penelitian ini menggunakan konten analisis (*conten analysis*) yaitu menganalisa data dan menghubungkannya sehingga terciptalah suatu pemahaman dan paradigma secara kontekstualisasinya.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Dalam pengambilan sumber, karena ini adalah metode kepustakaan (*library research*), maka yang akan digunakan adalah kitab-kitab klasik dan juga software *al-Maktabah as-Syamillah* sebagai penunjang dalam pencarian hadits yang menjadi objek penelitian. Setelah sumber untuk kajian ilmiah *takhrij* hadis terkumpul maka pengumpulan data yang dilakukan adalah mengacu pada setiap sumber yang ada, dan juga pendapat para ulama tentang penilaian *rawi* pada jalur periwayatan hadis tentang ‘Haramnya hasil jual beli Anjing dan Kucing’.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang menjadi rujukan adalah kitab-kitab yang menjadi *mashadir ashliyyah* yang memuat hadis diatas beserta juga kitab syarah hadis yang menjelaskan maksud dan tujuan sabda Rasul saw tersebut. Karena informasi yang diberikan bahwa hadis tersebut termuat dalam kitab *shahih* Muslim maka yang akan menjadi sumber pertama dalah kitab *shahih*

²¹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hal. 95

²² Jhon. W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (California: Sage Publication Inc, th. 1994), hal. 18

Muslim yang kemudian akan menggunakan kamus *Mu'jam ash-Shagir* sebagai penunjuk untuk menunjukkan hadis tersebut kepada kitab-kitab hadis lainnya yang memuat hadis tentang haramnya uang hasil jual beli anjing. Dan ini akan menjadi pelacak yang juga menunjukkan letak hadits tersebut dari sumber primer (kitab induk) beserta *sanadnya* secara lengkap.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara: Pertama, dengan mencari menggunakan kitab kamus hadis yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kedua, dengan menggunakan software digital hadis berupa *Maktabah Syamilah* (المكتبة الشاملة).

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang akan dikaji, langkah pertama adalah diperlukan *takhrij* hadis. *Takhrij* adalah menunjukkan suatu hadis pada siapa yang meriwayatkan dan dengan jalan bagaimana si *rawi* meriwayatkan hadis tersebut,²⁴ juga menunjukkan letak hadis tersebut dari sumber *primer* (kitab induk) disertai dengan *sanadnya* secara lengkap. Langkah pertama untuk *takhrij* hadits yang akan dilakukan penulis adalah dengan menggunakan kitab Kamus *al-Jami al-Shagir* dengan metode mencari salah satu kata dari hadis tersebut, berikutnya pencarian dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* karya Aren John Wensinck, dengan menggunakan pencarian salah satu kata dari hadis tersebut.

Setelah kedua cara diatas dilakukan, penulis akan melanjutkan pencarian dalam kitab primer (induk) nya, kemudian mencari dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu *al-Maktabah asy-Syamilah* (المكتبة الشاملة).

²³ Mahmud Al-Tahhan, *Ushul Al-Takhrij wa Dirasat Al-Asanid*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, cet. Ke-3, 1996), hal. 18

²⁴ *Ibidl*, hal. 11

6. Menggunakan metode Qiyash sebagai istinbath Hukum
7. Menggunakan metode Qiyash sebagai istinbath Hukum

Dalam tradisi hukum Islam dikenal adanya sumber hukum; yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Karenanya dalam perujukan hukum-hukum Islam al-Qur'an haruslah dikedepankan. Bila dalam al-Qur'an tidak ditemukan maka beralih kepada al-Sunah karena al-Sunah adalah penjelas bagi kandungan al-Qur'an. Apabila di dalam al-Sunah tidak ditemukan maka beralih kepada Ijma' karena sandaran Ijma' adalah nash-nash al-Qur'an dan al-Sunah. Bila dalam Ijma' tidak ditemukan maka haruslah merujuk kepada qiyas. Karena qiyas merupakan suatu perangkat untuk melakukan ijtihad. Dalam posisi ini, qiyas menempati rangkin keempat sebagai sumber hukum Islam.

Maka dalam kasus ini, qiyash akan menjadi salah satu metode dalam penentuan terkait hukum uang hasil jual beli anjing yang akan dibahas oleh penulis.

8. Menggunakan metode *ahadis Al-ahkam*

Hadis *Ahkam* atau disebut juga dalam bentuk plural *Ahadits Al-Ahkam* adalah *term* gabungan berbentuk penyandaran (*tarkib idhafi*) yang terdiri dari dua kata (sebagai *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *al-ahadits* yang kemudian dibuang *al-*nya sebagai *mudhaf* dan kata *al-ahkam* sebagai *mudhaf ilaih*, sehingga terciptalah sebuah kalimat dari dua buah kata yaitu *ahadis al-ahkam*. Keduanya merupakan bentuk jamak (*plural*) dari masing-masing bentuk tunggalnya (*singular/ mufrad*). *Al-Ahadits* adalah bentuk jamak dari *term al-hadits*, sedangkan *al-ahkâm* adalah bentuk jamak dari *term al-hukm*. Hadis secara bahasa (*lughatan*) memiliki arti hal baru atau sesuatu yang baru (*al-jadid*), pengabaran (*al-ikhbar*), dan dapat pula berarti kejadian (*al-jiddah*) yang biasanya baru terjadi, dan juga hadis itu sebagai sebagai antonim dari hal yang lama (*yuqabilu alqadim*).

Sedangkan definisi hadis menurut ulama hadis secara *terminologis* (*ishthilahan*) adalah:

ما أئز عن النبي صلى الله عليه وسلم من ز أو صفة خلقية أو قـل أو فعل أو ثقر خلقية أو

سيرة، ساء أكان قبل البعثة أو بعدها.

Berbagai hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw sebagai petunjuk, baik berupa ucapan, amal perbuatan, ketetapan, sifat fisik dan psikis (akhlak), maupun sejarah kehidupannya, baik sebelum beliau diutus sebagai rasul maupun pasca pengutusannya tersebut.

Adapun *al-hukm*, maka secara *etimologis* berarti larangan (*alman'*) atau keputusan (*al-qadha'*), karena hukum memang berfungsi sebagai protektor yang melarang atau mencegah suatu pihak dari hal yang tidak diputuskan atau yang bertentangan dengan ketetapannya, jadi hukum adalah untuk mengatur dan membatasi agar perilaku manusia tidak sewenang-wenang dalam bertindak dan ada batasan dalam melakukan hak dan kewajibannya. Hukum dalam kajian *ushul fikih* umumnya dimaksud sebagai hukum syariat (hukum syar'i) yang dapat didefinisikan sebagai ketentuan Allah *ta'ala* yang berkaitan dengan segala perbuatan hamba yang telah diwajibkan untuk mengembannya, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun pertimbangan (*khithab Allah al-muta'allaq bi a'fal al-mukallafin bi al-iqtidha' au al-takhyir au al-wadh'*).